

AHLI WARIS PENERIMA *RADD* MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Lia Murlisa

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
E-mail: liamurlisa.lm@gmail.com

Abstrak

Ilmu kewarisan Islam mengenal adanya permasalahan *radd*, yaitu suatu permasalahan dalam pembagian harta warisan yang mengakibatkan adanya sisa harta setelah ahli waris *dhawil furud* memperoleh hak dan bagiannya masing-masing. Hal yang kemudian muncul adalah kepada siapa sisa harta tersebut diberikan. Tidak ada *nass* yang secara langsung menjelaskan tentang *radd*. Sehingga, menimbulkan perselisihan di kalangan ulama, demikian halnya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 193. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dalil *radd* oleh ulama baik yang menolak *radd* maupun ulama yang menerima *radd*, untuk memahami penyelesaian *radd* menurut jumhur ulama dan KHI, serta untuk mengetahui konsep *radd* yang semestinya dapat dipraktikkan dalam masyarakat di Indonesia. Untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, peneliti mengkombinasikan antara hukum normatif dan hukum empiris terhadap penetapan ahli waris penerima *radd* secara kualitatif yang penekanan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi antara pendapat jumhur ulama dengan KHI, serta menganalisis dinamika hubungan fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama yang menolak *radd* menggunakan dalil surah al-Nisa' ayat 13-14. Sedangkan ulama yang menerima *radd* menggunakan dalil surah al-Anfal ayat 75. Adapun penyelesaian *radd* menurut *jumhur 'ulama'* diserahkan kepada semua *dhawil furud* kecuali suami isteri, sedangkan KHI memberikan sisa harta kepada semua ahli waris tanpa terkecuali. Konsep *radd* yang semestinya diterapkan di Indonesia adalah dengan mempertimbangkan sistem kekerabatan dalam suatu keluarga, karena di dalamnya terkandung peralihan tanggung jawab yang harus diemban setelah pewaris meninggal, tanpa mengesampingkan pendapat ulama dalam pengambilan keputusan.

Kata Kunci: *Ahli waris; radd; dhawil furud*

Abstract

Radd is the problem of the heritage distribution which affect the rest of property after the heirs *dhawil furud* acquire his or her rights sharing. This study aims at knowing the theorem by both scholars and clerics whether reject or receive *radd*, to understand the completion *radd* according to the Islamic scholar council and the Compilation of Islamic Law (KHI), as well as to understand the *radd* concept which is supposed to be practiced in Indonesia. To obtain the answer of the study, the researcher combines empirical and normative law approaches in *radd* determination and heirs receiver. The research is qualitative which stressing its analysis on the combination of the summarizing process between the Islamic scholar council and KHI, and analyze the relationship dynamics phenomena in the society. The source of the data is collected through library research. The method used in the data analysis is

descriptive by describing the concept of *radd*. The result of the study shows that the Islamic scholars who reject *radd* are those who use the argument based on the verse of the Qur'an surah an-Nisa: 13-14, while the Islamic scholars who receive *radd* based on the verse of the Qur'an surah al-Anfal: 75. The completion of *radd* according to the Islamic scholars council is to give to all *dhawil furud* except husband and wife, while KHI give the rest of the property to heirs without any exception. The *radd* concept which is supposed to be applied in Indonesia is by considering a kinship system in a family as in within is the responsibility transition that must be carried out after the death of heirs, without neglecting the opinion of the Islamic scholars in decision making.

Keywords: *Heritage; Radd; Dhawil furud*

مستخلص

إن رد المختار هي مشكلة تقسيم التركة التي أسفرت عن بقية الممتلكات بعد حصول ورثة ذوي الفروض على حقوقهم و حصتها. وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد فهم اقتراح رد المختار من قبل كل من العلماء ورجال الدين الذين يرفضون رد المختار الذين حصلوا على رد المختار، لفهم رد المختار الانتهاء وفقا للعلماء وتجميع الشريعة الإسلامية، وكذلك لتحديد مفهوم رد المختار التي ينبغي أن تمارس في المجتمع في إندونيسيا. للحصول على إجابة للمشاكل في هذه الدراسة، قام الباحثون من خلال نصح يجمع بين القوانين الوضعية التجريبية وقانون حصر الورثة المتلقي رد المختار. طبيعة البحث هي النوعية، ويتم التركيز على عملية إبرام تحليل مقارنة بين قولي العلماء مع تجميع الشريعة الإسلامية، فضلا عن تحليل ديناميات العلاقة الظواهر التي تحدث في المجتمع. مصدر البيانات المستخدمة يتم نشر المصادر، نظرا لطبيعة هذا البحث هو دراسة الأدب. الطريقة المستخدمة في تقنية تحليل البيانات هو المنهج الوصفي، لتوضيح مفهوم رد المختار. وأظهرت النتائج أن العلماء الذين يرفضون رد المختار استخدام حجة سورة النساء: الآية 13-14. بينما العلماء الذين تلقوا رد المختار استخدام حجة سورة الأنفال الآية 75. ورد المختار الانتهاء وفقا لمقدم العلماء لجميع ذوي الفروض إلا من الزوج والزوجة، في حين أن تجميع الشريعة الإسلامية يعطي بقية الممتلكات إلى الورثة دون استثناء. ومفهوم رد المختار التي يجب تطبيقها في إندونيسيا تدرس نظام القرابة في الأسرة، لأنه يحتوي على انتقال المسؤولية تحملها بعد وفاة الموصي، دون المساس أقوال العلماء في وضع القرار.

الكلمات الرئيسية: التركة؛ الرد؛ ذوي الفروض

A. Pendahuluan

Hukum Islam secara sempurna mengatur semua perilaku pengikutnya baik dalam hal hubungan manusia dengan Khaliknya maupun hubungan manusia dengan sesamanya yang disebut dengan aturan *'ubdiyyah* dan aturan *mu'amalah*. Di dalam aturan *mu'amalah* disinggung di dalamnya tentang beberapa hal, salah satunya adalah *al-ahwal al-syakhsyiyah*, yang mengatur tentang pernikahan, warisan, wasiat,

AHLI WARIS PENERIMA RADD

hibah dan wakaf. Keseluruhan dari setiap aturan dalam Islam adalah menuntut adanya kemaslahatan bagi umat Islam. Hal ini tercermin dalam pembagian warisan, yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi masing-masing pihak dan adanya nilai-nilai tanggung jawab yang harus diemban oleh mereka. Maka untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, setiap muslim dituntut untuk menjalankan aturan-aturan tersebut sesuai dengan al-Qur'an dan hadis serta kesepakatan ulama. Tidak terkecuali dalam penyelesaian kasus waris yang dianggap krusial karena terkadang menimbulkan persengketaan dan selisih paham dalam sebuah keluarga, yang pada akhirnya tidak sesuai dengan tujuan aturan itu sendiri.

Hukum waris Islam meski secara umum telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis, namun tidak dapat disangkal masih ada perbedaan pandangan ulama dalam memaknai dan memahami ayat-ayat serta hadis-hadis tentang kewarisan tersebut. Perbedaan tersebut juga mempengaruhi implementasi aturan kewarisan di dalam masyarakat. Ada kalanya mereka cenderung menerapkan aturan dari salah satu ulama yang dianggap sangat berpengaruh dalam kehidupan beragama mereka. Demikian halnya dengan pemegang kekuasaan hukum atau hakim, yang merumuskan setiap peraturan dalam suatu aturan yang dianggap sebagai aturan yang formal dan legal sehingga menerapkannya dalam setiap putusan pengadilan. Putusan-putusan yang dihasilkan tidak serta merta tanpa pertimbangan dan tanpa merujuk kepada al-Qur'an dan hadis serta kesepakatan ulama. Mereka dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan dalam memutuskannya, tidak terkecuali dengan salah satu kasus yang dianggap kontroversial semenjak dari masa sahabat, yaitu permasalahan *radd*.

Radd terjadi apabila dalam pembagian harta waris terdapat sisa harta setelah ahli waris *dhawil furud*¹ memperoleh hak dan bagiannya masing-masing.² Cara *radd* ini ditempuh untuk mengembalikan sisa harta tersebut kepada ahli waris *dhawil furud* sesuai dengan bagian yang diterima masing-masing secara proposional. Caranya adalah mengurangi angka asal masalah, sehingga sama besarnya dengan jumlah bagian yang diterima oleh mereka. Apabila tidak ditempuh dengan cara *radd*, persoalan selanjutnya akan timbul yaitu siapa yang akan menerima sisa harta tersebut sedangkan di dalam kasus ini tidak ada *'asabah* (penerima sisa harta). Dengan

¹ *Dhawil furud* adalah ahli waris yang mempunyai bahagian-bahagian yang telah ditentukan pada harta peninggalan dengan *nass* atau dengan *ijma'*. Mereka semuanya ada dua belas orang, empat orang lelaki dan delapan wanita. Lihat: Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Warisan menurut Syariat Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010), 58.

² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975), 423.

demikian, masalah *radd* itu sendiri muncul karena adanya harta yang lebih setelah dibagi dan tidak adanya *'asabah*.³ Sehingga memunculkan permasalahan baru, kepada siapa sisa harta itu harus diberikan.

Munculnya permasalahan tersebut dalam teori kewarisan juga memunculkan permasalahan baru di kalangan para ulama. Mereka memperselisihkan masalah *radd* karena dianggap tidak ada *nass* yang secara langsung menjelaskan permasalahan tersebut. Sehingga menyebabkan adanya penolakan dan penerimaan terhadap *radd*. Ulama yang menolak memiliki dalil tersendiri yang dianggap paling tepat dengan pendapatnya. Demikian halnya dengan ulama yang menerima permasalahan *radd*. Adapun ulama yang menolak *radd* di antaranya adalah Zayd bin Tsabit, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa sisa harta yang telah dibagi untuk *dhawil furud* diberikan kepada baitul mal. Mereka memperkuat dalilnya dengan surat al-Nisa ayat 13-14, bahwa Allah SWT telah menentukan bahagian para *dhawil furud* secara *qat'i* dan besar kecilnyapun secara pasti, tidak perlu ditambah apalagi dikurangi. Menambahi bahagian mereka berarti membuat ketentuan yang melampaui batas ketentuan syariat. Tidak hanya berlandaskan al-Qur'an, para ulama tersebut juga memperkuat kembali dengan hadis Rasulullah Saw. yang dikeluarkan setelah turunnya ayat-ayat mawaris, dengan sabdanya:

أخبرنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبدالرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة قال : خطب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث (رواه النسائي)⁴

Artinya: “*Qutaybah bin Sa'id telah mengabarkan kepada kami: Abu 'Awwānah telah meriwayatkan hadis dari Qutadah dari Syahr bin Hausyab dari 'Abd Rahman bin Ghanam dari 'Amru bin Kharijah, ia berkata : Rasulullah Saw. pernah berkhotbah, maka beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada setiap yang berhak – menerima – dan tidak ada wasiat untuk ahli waris.”* (HR. al-Nasa'i).⁵

Adapun *jumhur 'ulamā'* yang menyetujui dan menerima *radd*, mereka berbeda pendapat mengenai ahli waris mana yang dapat menerima *radd* atau menghabiskan sisa harta. Jumhur sahabat berpendapat, sisa warisan itu dibagikan kembali kepada *dhawil furud* sepertalian darah yang ada, sesuai dengan bagiannya masing-masing. Pendapat ini diikuti oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan ulama-ulama

³ *Ibid.*

⁴ An-Nasai, *Sunan Nasai Juz V* (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1995), 180.

⁵ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan an-Nasai* (Jakarta: Buku Islam Rahmatan, 2006), 883.

AHLI WARIS PENERIMA RADD

Zaydiyyah. Di antara ulama yang menerima *radd* memperlihatkan perbedaan yang menonjol dalam permasalahan apabila *radd* ini terjadi dalam kasus yang suami atau isteri termasuk di dalamnya. *Jumhur 'ulama* menetapkan mereka tidak berhak menerima pengembalian. Hal ini disandarkan kepada surah al-Anfal ayat 75 tentang kekerabatan, dengan maksud kekerabatan itu adalah adanya hubungan sepertialian darah.⁶ Sedangkan hubungan suami atau isteri itu adalah *sababiyyah* dengan adanya perkawinan. Dalil selanjutnya yang dipegang jumhur ulama adalah al-Ahzab ayat 6 yang menegaskan bahwa ayat tersebut memberi petunjuk bahwa *dhawil arham* (kerabat-kerabat mayit) adalah orang yang lebih berhak mendapatkan *tirkah* daripada yang lain. Mereka lebih berhak dari baitul mal. Sebab itu untuk seluruh umat muslim, orang yang mempunyai hubungan darah lebih berhak daripada orang-orang asing berdasarkan al-Qur'an. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang paling dekat hubungan darah dengan si mayit bukanlah suami atau isteri.⁷

Adapun Ibn Mas'ud mengecualikan pemberian *radd* kepada suami atau isteri, nenek, cucu perempuan bersama anak perempuan. Menurut Ibnu Abbas dikembalikannya sisa harta tersebut kepada semua *dhawil furud* kecuali suami atau isteri, dan nenek. Hanya Utsman bin Affan yang tidak memberikan pengecualian kepada ahli waris penerima *radd*. Utsman tidak menyinggung mengenai surah al-Anfal ayat 75 tersebut, menurutnya tidak ada perbedaan antara suami atau isteri dengan ahli waris lainnya.⁸

Berbeda halnya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁹, di dalam salah satu pasalnya yaitu Pasal 193 menjelaskan bahwa *radd* itu dibagi dan diserahkan secara berimbang kepada setiap *dhawil furud* tanpa pengecualian. Pasal tersebut merupakan satu-satunya pasal yang membahas tentang *radd* ini, dan dari sini dapat ditarik suatu pengertian bahwa suami/isteri pewaris tidak tertolak menerima kelebihan sisa harta warisan disebabkan tidak adanya penjelasan lebih jauh tentang itu. Dengan demikian operasional metode perhitungan *radd* versi KHI ini adalah sama ketika menyelesaikan masalah *'awl* (sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam kitab-kitab *fara'id*). Atau dengan kata lain, tidak perlu memperhatikan ketentuan cara-cara

⁶ Al-Yasa' Abubakar, *Rekonstruksi Fikih Kewarisan: Reposisi Hak Kewarisan* (Banda Aceh: LKAS, 2012), 231.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 106-107.

⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris.*, 426.

⁹ Selanjutnya disingkat menjadi KHI, yang merupakan sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis dalam beberapa pasal dan dijadikan pegangan bagi Hakim di Peradilan Agama.

pemecahan *radd* dalam hal *ashabul furud* bersama/tidak dengan salah seorang suami atau isteri pewaris.

Adapun isi Pasal 193 tersebut adalah sebagai berikut:

“Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris dhawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara radd, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka”.¹⁰

Meskipun sama-sama menyetujui adanya *radd*, namun mengenai ahli waris yang berhak menerima sisa harta, terdapat perbedaan atau kesenjangan antara jumbuh ulama dan KHI. Sepertinya KHI tidak mempertimbangkan konsep kekerabatan yang terdapat dalam *nass*. Sehingga menjadikannya tidak hanya berbeda dengan ahli *fara'id* Zayd bin Tsabit dan Imam Syafi'i, tetapi juga berbeda dengan pendapat jumbuh ulama.

Di dalam KHI masalah *radd* boleh diberikan kepada siapa saja sesuai dengan kata-kata, “sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka”, maksudnya sisa harta sesudah diberikan hak masing-masing ahli waris, diberikan kepada ahli waris *dhawil furud* yang mendapat warisan. Padahal apabila dilihat kepada pendapat Imam Syafi'i, sisa harta tidak boleh diberikan kepada *dhawil furud* bahkan wajib diberikan kepada baitul mal.

Permasalahan *radd* ini perlu didalami dan diberikan pemahaman lebih lanjut baik terhadap akademisi hukum maupun masyarakat. Mengingat praktik dalam masyarakat dalam pembagian warisan yang terkadang kasus warisan dibagi bersama keluarga tanpa melimpahkannya ke pihak yang dianggap berwenang di dalamnya. Sisa harta ini menjadi suatu hal yang dianggap sensitif. Ditakutkan apabila terjadi pengkaburan terhadap siapa saja yang berhak menerima sisa harta ini akan menimbulkan persengketaan. Pembagian warisan dalam masyarakat, yang dilihat adalah kekerabatan dengan pewaris. Sedangkan Islam dalam rujukannya telah mendefinisikan makna kekerabatan itu sendiri. Hal ini yang juga harus dipahami oleh masyarakat dalam pembagian harta warisan.

Selanjutnya, perbedaan dalam penetapan ahli waris penerima *radd*, berdampak terhadap kekaburan dan ketidakjelasan salah satu aturan waris mewarisi dalam Islam.

¹⁰ Instruksi Presiden RI Nomor I Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000, 88.

AHLI WARIS PENERIMA RADD

Hal ini dianggap krusial karena berhubungan dengan kelebihan harta dan pihak mana yang akan mendapatkan pengembaliannya. Perbedaan dalam penafsiran tentang ahli waris penerima *radd* oleh jumur ulama dan KHI ini, tentu penting untuk dikaji.

B. Pembahasan

1. Pengertian *Radd* menurut Fikih

Kata *radd* berarti *i'adah* yang bermakna mengembalikan, sebagaimana kalimat *radda 'alayh haqqah* yang berarti *'adahu 'alayh* yang artinya dia mengembalikan hak kepadanya. Kata *radd* juga berarti *sarf* yaitu memulangkan kembali. Sebagaimana kalimat *radda 'anhu kaida 'aduwwih*, bermakna memulangkan kembali tipu muslihat musuhnya.¹¹ Dalam literatur lain disebutkan bahwa *radd* berarti *al-irja'* yang bermakna pengembalian.¹² *Radd* dalam bahasa Arab secara umum berarti adalah kembali/kembalikan atau juga bermakna berpaling/palingkan dan menghalau.¹³

Menurut Wahbah al-Zuhayli, *radd* adalah adanya harta yang tersisa dalam perhitungan dan apa yang tersisa dikembalikan kepada *dhawil furud* nasab (selain suami/isteri) sesuai dengan bagian-bagian perhitungan mereka.¹⁴ Wahbah menyangkal adanya pengembalian kepada suami/isteri dengan alasan bahwa, mereka tidak memiliki hubungan nasab tetapi hanya dibatasi dengan hubungan sebab, yaitu hubungan perkawinan. Sehingga, bagian harta yang tersisa hanya diberikan kepada *dhawil furud* nasab sesuai dengan hak mereka masing-masing ketika tidak dijumpai adanya *'asabah*.¹⁵ Apabila dalam kasus tersebut terdapat *'asabah*, maka kasus ini tidak dinamakan dengan *radd*, karena harta dapat dihabiskan oleh ahli waris *'asabah*, sehingga tidak ada harta yang tersisa.

Ibnu Rusyd mendefinisikan *radd* adalah berkurangnya jumlah *siham* (pembilang *dhawil furud*) dari *asl mas'alah* (penyebut/harta waris) sehingga

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 503.

¹² Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab- Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 486.

¹³ Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Pembagian Waris menurut Islam*, terj. A.M. Basalamah (Jakarta: Gema Insani, 1995), 105.

¹⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh: Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 435.

¹⁵ Lafadh *'asabah* menurut bahasa adalah kerabat seseorang dari jurusan ayah dan mereka menerima sisa harta peninggalan dari *dhawil furud*, baik itu seorang laki-laki yang menerima sisa dengan sendirinya, atau setiap perempuan yang memerlukan orang laki-laki untuk memperoleh sisa, dan atau setiap perempuan yang memerlukan perempuan lain untuk menerima sisa. (Lihat: Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975), 339-349.

menyebabkan bertambahnya jatah bagian dan masing-masing pewaris.¹⁶ Tidak jauh berbeda dengan ulama lainnya, Ibn Rusyd memfokuskan permasalahan *radd* ini dalam bentuk pengembalian harta yang tersisa karena berkurangnya jumlah pembilang pada *dhawil furud*, sehingga mereka memperoleh bagian mereka masing-masing dan memperoleh tambahan dari sisa harta tersebut.

Dengan demikian, *radd* dapat dipahami sebagai salah satu kasus waris yang terjadi apabila jumlah saham-saham ahli waris lebih kecil dari pada asal masalah yang akan dibagi. Sehingga menyebabkan adanya sisa lebih dari saham yang tidak habis terbagi tersebut dan dikembalikan bagian yang tersisa dari bagian *dhawil furud nasabiyyah* kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian, apabila tidak ada orang lain yang berhak menerimanya. Saham yang tersisa tersebut harus dikembalikan melalui penyelesaian yang tepat berdasarkan *nass*. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadinya perselisihan antar *dhawil furud*.

2. Rukun Radd

Radd terjadi apabila terpenuhinya tiga rukun yang menjadi penyebab terjadinya masalah waris tersebut, di antaranya:¹⁷

1. Adanya *dhawil furud*
2. Adanya sisa bagian peninggalan
3. Tidak adanya *'asabah*.

Rukun pusaka-mempusakai salah satunya adalah adanya ahli waris atau *dhawil furud* yang berhak menerima bagian-bagiannya sesuai dengan ketentuan *nass*. Mereka dapat menerima harta waris lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai, seperti adanya hubungan darah, perkawinan, dan hubungan *wala'* (kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak ataupun adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan yang lainnya). Hal itu juga menjadi salah satu rukun dari *radd*, dengan adanya ahli waris *dhawil furud* maka harta dapat dibagikan sesuai dengan bagian mereka masing-masing seperti yang terdapat dalam *nass*.

Ada kemungkinan, masih ada sisa harta setelah dilakukan pembagian terhadap *dhawil furud* yang ada. Jika harta tersebut lebih setelah yang bagian pokoknya dibagikan, maka rukun dari *radd* terpenuhi, yang mengakibatkan adanya pengembalian kembali kepada mereka yang berhak menerimanya. Kelebihan harta ini terjadi karena

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Jilid 2*, terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 704.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, 503.

AHLI WARIS PENERIMA RADD

jumlah saham-saham para ahli waris lebih kecil daripada asal masalah yang akan dibagi. Inti permasalahannya adalah adanya sisa harta yang kemudian akan dikembalikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan ijtihad para sahabat.

Merupakan suatu kemungkinan akan terjadi suatu kasus penyelesaian pembagian harta peninggalan tanpa ada ahli waris yang berkedudukan sebagai *'asabah*. Ini merupakan rukun yang ketiga dalam kasus *radd*, yaitu tidak adanya *'asabah*. Apabila terwujudnya *'asabah* dalam pembagian warisan, harta tidak akan bersisa. Secara otomatis harta tersebut akan dihabiskan oleh ahli waris yang masuk dalam kategori *'asabah*. Misalnya adanya anak laki-laki, bapak atau kakek. Ketiga rukun tersebut harus ada tanpa terkecuali, apabila salah satu dari ketiga rukun tersebut tidak terpenuhi, maka *radd* tidak akan terjadi.

Dalam sebuah literatur dijelaskan bahwa, *radd* terjadi jika orang yang *ter-radd* tersebut tidak bersama dengan seorang *'asib* pun atau orang yang memiliki hubungan kekerabatan.¹⁸ Di sini terdapat perbedaan pendapat ahli fikih, mengenai *radd* atas kaum kerabat, mengenai urutan antara *radd* dan warisan kaum kerabat. Oleh karena itu, yang digunakan di sini adalah kadar yang telah disepakati para ahli fikih, yaitu tidak terdapat *ashib* dalam permasalahan *radd* ini. Jika terdapat *'asib*, sisanya diambil sebagai *'asabah*, setelah *dhawil furud* mengambil bagiannya masing-masing. Tidak adanya *radd*, baik *'asib* itu adalah *'asabah bi al-nafs* maupun *'asabah bi al-ghayr* atau *'asabah ma'a al-ghayr*.

3. Perbedaan Pendapat Fuqaha' tentang *Radd*

1. Pendapat yang Mengingkari adanya *Radd*

Sebagian dari fuqaha berpendapat bahwa tidak ada *radd* dalam waris mewarisi dan harta yang tersisa setelah bagian *dhawil furud* dibagikan, tidak bisa dikembalikan kepada mereka, tetapi harus diserahkan ke baitul mal (Kas Perbendaharaan Negara).¹⁹ Pendapat ini dikemukakan oleh Zayd bin Tsabit yang berorientasi dari suatu riwayat dari Ibn 'Abbas ra. Para imam-imam fuqaha seperti Urwah, az-Zuhri, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ibn Hazm al-Zahiri pada dasarnya sependirian dengan Zayd bin Tsabit.²⁰

¹⁸ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris: Pembagian Warisan Berdasarkan Syari'at Islam*, terj. Tim Kuwais Media Kreasindo (Solo: Tiga Serangkai, 2007), 499.

¹⁹ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Kairo, *Hukum Waris*, terj. Addys al-Alizar, Fathurrahman (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), 322.

²⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...*, 424. Lihat juga: A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan...*, 178.

Mereka yang memungkiri adanya *radd* mengemukakan alasan bahwa Allah SWT telah menjelaskan setiap bagian *dhawil furud* dalam masalah warisan. Zayd bin Tsabit berkata, “Tidak bisa dikembalikan (*radd*) kepada siapa pun di antara ahli waris, sebabnya *radd* adalah melebihi dari ketentuan *nass*, kadar bagiannya telah ditetapkan Allah untuk anak perempuan itu separoh, maka pemberian lebih separoh kepadanya bertentangan dengan *nass*”.²¹ Dalil yang dijadikan pegangan mereka adalah surah al-Nisa’ ayat 13-14 dan didukung oleh hadis riwayat al-Nasa’i tentang setiap ahli waris tidak boleh memiliki hak atau memperoleh bagian melebihi dari apa yang telah Allah tetapkan dalam al-Qur’an.

2. Pendapat yang Menyetujui adanya Radd

Mayoritas sahabat dan tabi’in berpendapat bahwa sisa setelah pembagian *dhawil furud*, jika tidak ada ‘*asabah* dialihkan kembali kepada *dhawil furud* sesuai bagian yang telah ditetapkan bagi mereka. Ini adalah pendapat yang dianut oleh ulama Irak dari penduduk Kufah dan Basrah. Mereka semua sepakat bahwa *radd* diperuntukkan bagi mereka menurut kadar bagiannya masing-masing, barangsiapa yang mendapatkan jatah bagian warisannya seperdua, maka ia pun mengambil seperdua dari harta yang tersisa itu, demikianlah seterusnya bagian per bagian menurut bagian mereka masing-masing berdasarkan *nass*. Mereka yang berpendapat demikian adalah ‘Ali bin Abi Talib, ‘Umar bin Khattab, ‘Utsman bin ‘Affan, ‘Abdullah ibn Mas’ud, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan kalangan mutākhirin dari golongan Hanafiyah, Hanabilah, Malikiyah, dan Syafi’iyah serta Zaydiyah.²² Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan *dhawil furud* yang berhak menerima sisa harta tersebut.

Jumhur ulama yang berpendapat demikian, memperkuat pendapat mereka dengan dalil dalam al-Qur’an surah al-Anfal ayat 75. Selain itu pendapat mereka juga didukung oleh hadis Rasulullah Saw. yang disampaikan oleh Sa’ad bin Abi Waqas bahwa Rasulullah Saw. tidak melarang Sa’ad yang membatasi warisannya hanya untuk anak perempuannya, namun beliau melarangnya berlebihan dalam memberi sedekah, sehingga anaknya menjadi kaya dengan warisannya. Jelasnya, anak perempuan Sa’ad tidak mewarisi seluruh harta, kecuali jika ia mengambil bagian tetapnya yang setengah dan sisa yang menjadi *radd*. Sa’ad telah mengira bahwa anak

²¹ Achmad Kuzari, *Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 166.

²² Al-Yasa’ Abubakar, *Rekonstruksi Fikih Kewarisan: Reposisi Hak-hak Perempuan* (Banda Aceh: LKAS, 2012), 230-231.

AHLI WARIS PENERIMA RADD

perempuan berhak memiliki seluruh harta warisan dan Rasulullah Saw. tidak mengingkari hal tersebut. Jika anak perempuan berhak memperoleh setengah dari harta warisan berdasarkan ketentuan *furudh*, lalu dia akan memiliki sisanya dengan cara *radd*, ini adalah satu-satunya cara agar harta tersebut habis, tidak bersisa. Dan juga hadis Rasulullah Saw. dari Abdullah Ibn Buraidah, Perintah Rasulullah Muhammad Saw. kepada perempuan yang bertanya untuk memiliki budaknya yang sudah disedekahkan kepada ibunya dan sudah menjadi harta peninggalan itu adalah suatu bukti diperbolehkan memberikan *radd* kepada *dhawil furud*, dalam hal ini adalah anak perempuan. Sebab kalau tidak demikian tentu anak perempuan tersebut hanya dapat memiliki sebesar bagiannya saja, yaitu separoh budak. Ini berarti pula bahwa seluruh budak yang diterimanya itu ialah dengan jalan bagiannya dan juga *radd*.²³

Alasan berikutnya yang dijadikan landasan berpendapat oleh jumur ulama untuk membagikan sisa harta kepada *dhawil furud* daripada baitul mal adalah posisi *dhawil furud* lebih kuat, karena dua hal yaitu hubungan kekerabatan dan agama. Ibnu Rusyd berkata, "Dasar mereka yang mengatakan *radd* adalah kekerabatan dengan agama dan juga nasab, lebih utama daripada kekerabatan hanya dengan agama. Sebab mereka yang terikat kekerabatan dengan agama dan nasab memiliki dua sebab, sedangkan sesama kaum muslimin hanya memiliki satu sebab kekerabatan."²⁴ Jadi, satu sebab itu mengalahkan dua sebab kekerabatan karena agama dan nasab.

4. Ahli Waris Penerima Radd dalam Hukum Islam

1. 'Utsman bin 'Affan

Utsman bin Affan berpendapat bahwa jika harta melebihi saham dan tidak ada *'asabah* dari jalur nasab dan juga dari jalur sebab pewarisan, maka harta dibagikan seluruhnya kepada *dhawil furud* tanpa terkecuali (*radd* boleh diberikan kepada siapa saja tanpa ada pengecualian) sesuai dengan bagian mereka masing-masing.²⁵ Menurutnya lagi, *radd* juga dapat diberikan kepada suami atau isteri sebagaimana diberikan kepada *dhawil furud* lainnya. 'Utsman merujuk pada

²³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...*, 428.

²⁴ Komite Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar, *Hukum Waris...*, 326. Lihat juga, M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 167.

²⁵ Abdul Hamid, Muhammad Muhyiddin, *Ahkam Al-Mawarits fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah 'ala Madhahib Al-Arba'ah*, terj. Wahyudi Abdurrahim (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), 239.

permasalahan *'awl*, dimana suami atau isteri menanggung kekurangan ketika *'awl*.²⁶ Jika terjadi *'awl* pada pewarisan, tentu akan ada pengurangan bagian dari semua *dhawil furud*, tanpa terkecuali. Agar imbang, mereka juga wajib menerima tambahan ketika ada pengembalian untuk harta yang tersisa.

Adapun ahli waris penerima *radd* menurut ijtihad 'Utsman bin 'Affan antara lain adalah sebagai berikut²⁷ :

- a. Suami/isteri
- b. Ayah
- c. Kakek, ke atas
- d. Ibu
- e. Nenek
- f. Anak perempuan
- g. Cucu perempuan pancar laki-laki
- h. Saudari kandung
- i. Saudari seayah
- j. Saudari seibu
- k. Saudara seibu

2. Ibnu Mas'ud

Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa sisa harta warisan dikembalikan kepada ahli waris *dhawil furud* kecuali tujuh orang, di antaranya suami/isteri (keduanya secara mutlak), cucu perempuan garis laki-laki jika ada anak perempuan, saudara perempuan seayah jika bersama saudara perempuan sekandung, saudara-saudara ibu apabila bersama ibu, nenek jika ada *dhawil furud* yang lebih berhak.²⁸ Dalam hal ini Ibnu Mas'ud (yang diikuti oleh 'Alqamah dan Imam Ahmad bin Hanbal) memprioritaskan ahli waris yang berhak menerima *radd* adalah ahli waris yang terdekat. Sebagai contoh nenek. Nenek dekat dengan si mayit karena ada perantara perempuan lain yaitu ibu sehingga memperlemah nenek untuk mendapatkan hak waris, secara otomatis nenek tidak dapat ikut bergabung kepada mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan yang lebih kuat.

3. Ibnu 'Abbas

Ibnu Abbas berpendapat bahwa pengembalian terhadap harta warisan yang tersisa itu diserahkan kepada *dhawil furud* selain suami/isteri, juga selain nenek jika ia bersama dengan seorang *dhawil furud* yang memiliki hubungan kekerabatan

²⁶ Komite Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar, *Hukum Waris...*, 327. Lihat juga Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra), 196.

²⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 431.

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, 434. (Lihat juga: Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 431).

AHLI WARIS PENERIMA RADD

karena nasab. Jika tidak ada, maka ia boleh memiliki pengembalian harta tersebut.²⁹ Adapun dalil yang digunakan Ibnu ‘Abbas untuk memperkuat pengecualiannya terhadap nenek adalah sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

عن ابن بريدة، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل [فرض] للجدّة السدس إذا لم تكن دونها أم (رواه أبو داود).³⁰

Artinya: “*Dari Ibnu Buraidah r.a. yang menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad Saw. menjadikan bagian seperenam untuk nenek, bila tidak didapati ibu bersamanya*” (HR. Abu Daud).

Oleh karena itu, nenek tidak boleh mendapatkan bagian lebih dari apa yang telah ditetapkan, kecuali jika tidak ada *dhawil furud* yang memiliki hubungan kekerabatan karena nasab. Dengan demikian menurut Ibnu ‘Abbas, *dhawil furud* yang berhak menerima *radd* adalah ayah, kakek ke atas, ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu dan saudara seibu.³¹

4. ‘Ali bin Abi Talib

Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa *radd* bisa digunakan untuk menyelesaikan pembagian harta warisan yang tersisa dan hak *radd* diberikan kepada semua *dhawil furud* berdasarkan garis keturunan, artinya suami/isteri tidak dapat menerima hak tersebut karena mereka saling pusaka mempusakai oleh sebab perkawinan dan terputus hubungan mereka karena salah satunya meninggal dunia.³² Hubungan kekerabatan karena nasab akan tetap kekal, walaupun ahli warisnya telah meninggal dunia. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk mencegah *dhawil furud* yang memiliki ikatan nasab dengan ahli waris untuk mewarisi dengan cara *radd*, karena mereka lebih berhak mendapatkan warisan daripada yang lain.

Alasan ‘Ali bin Abi Talib ialah bahwa *nass* yang mengatur hak suami/isteri mengenai kewarisan telah demikian tegas dan hanya dalam ayat mawaris saja. Tetapi untuk sanak kerabat, kecuali ada pengaturan dalam ayat mawaris masih ada terdapat dalam ayat-ayat lainnya. Di dalam ayat itu terdapat ketentuan yang dapat dipandang sebagai petunjuk adanya hak kewarisan untuk mereka, di antaranya terdapat dalam

²⁹ Komite Fakultas Syari’ah, *Hukum Waris...*, 327.

³⁰ Abi Daud, *Sunan Abi Daud...*, 12-13.

³¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...*, 431.

³² Akhmad Kuzari, *Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 167.

Surah al-Anfal ayat 75. Sehingga ‘Ali bin Abi Talib (yang diikuti *jumhur ‘ulama*) merumuskan *dhawil furud* yang berhak menerima *radd* di antaranya adalah ibu, nenek, anak perempuan, cucu perempuan pancar laki-laki, saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu dan saudara seibu.³³ Ayah dan kakek tidak menerima *radd* karena *radd* itu ada apabila tidak ada ahli waris ‘*asabah*, sedangkan ayah dan kakek termasuk ahli waris ‘*asabah* yang mengambil sisa dengan jalan *ta’sib* dan bukan dengan cara *radd*.³⁴

5. Kitab Undang-Undang Hukum Kewarisan Mesir

Undang-undang Mesir (Pasal 30) juga mengatur mengenai *radd* untuk suami isteri.³⁵ Undang-undang ini mengambil pendapat *jumhur* dalam menetapkan adanya *radd* kepada *dhawil furud* selain suami/isteri. Aturan tersebut tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Warisan Mesir dalam Pasal 30 dengan redaksi sebagai berikut:

اذ لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبه من النسب رد الباقي على غير الزوجين من اصحاب الفروض بنسبة فروضهم، وردّ باقي التركة الى احد الزوجين اذا لم يوجد عصبه من النسب او احد اصحاب الفروض النسبية او احد ذوى الارحام

“Apabila *furud* tidak dapat menghabiskan harta peninggalan dan tidak terdapat ‘*asabah nasab*, sisanya dikembalikan kepada selain suami/isteri dari golongan *ashabul furud*, menurut perbandingan *furud* mereka. Dan sisa harta peninggalan dikembalikan kepada salah seorang suami/isteri, bila tidak didapatkan seorang ‘*asabah nasab* atau salah seorang *ashabul furud nasabiyah* atau seorang *dhawil arham*”.³⁶

Adanya *radd* kepada salah seorang suami/isteri setelah pemberian warisan kepada *dhawil arham* disebabkan karena hubungan suami/isteri dalam kehidupan menghendaki salah seorang dari keduanya, mereka mempunyai hak terhadap harta pasangannya dari pada orang-orang berhak lainnya. Dengan demikian, Kitab Undang-undang Hukum Warisan Mesir mengambil pendapat mayoritas ulama dalam masalah *radd* kepada selain suami/isteri. Namun, mengecualikan satu kasus yang diambil dengan pendapat Utsman bin ‘Affan, yaitu untuk salah seorang suami/isteri ketika tidak ada *dhawil arham*.

Fatchur Rahman menyimpulkan bahwa *dhawil furud* yang berhak menerima *radd* menurut Kitab Undang-undang Hukum Warisan Mesir, di antaranya adalah ibu,

³³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...*, 431.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, 504.

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, 437.

³⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...*, 427.

AHLI WARIS PENERIMA *RADD*

nenek, anak perempuan, cucu perempuan pancar laki-laki, saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu, saudara seibu, salah seorang suami/isteri dengan syarat tidak ada *'asabah* atau *dhawil arham*.³⁷ Ini bermakna bahwa, suami/isteri baru dapat mendapatkan sisa harta apabila tidak ada lagi ahli waris selain mereka. Dengan demikian, mereka diakhirkan dalam penerimaan sisa harta.

C. Penutup

Dari seluruh pembahasan yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa pemahaman konsep *radd* dalam pandangan ulama memiliki perbedaan terkait dengan ahli waris penerima *radd*. Mereka memiliki dalil tersendiri yang memperkuat argumen mereka. Dalam *radd* ulama terpecah menjadi dua, ada ulama yang menerima *radd* dan juga ada yang secara mentah menolak *radd*. Ulama yang menolak *radd* adalah Zayd bin Tsabit, Imam Syafi'i, Imam Malik. Menurut mereka *radd* diserahkan kepada baitul mal sebagai perwakilan dari umat Islam, adapun dalil yang mereka gunakan adalah surah al-Nisa' ayat 13 dan 14, dan juga hadis. Hak-hak secara pasti telah ditetapkan Allah SWT yang sudah tidak dapat diganggu gugat lagi atau ditambah kurang begitu saja. Adapun ulama yang menerima konsep *radd* memperkuat argumen mereka dengan dalil surah al-Anfal ayat 75 dan juga hadis. Menurut mereka kekerabatan karena nasab jauh lebih berpengaruh dalam kewarisan dibandingkan dengan hubungan agama saja. Karena kekerabatan berdasarkan nasab dipandang lebih masalah, sehingga dapat membantu kehidupan keluarganya. Tidak hanya berhenti sampai perbedaan ini saja, ternyata ulama-ulama yang menerima *radd* berbeda pula pendapat tentang siapa saja ahli waris yang berhak menerima *radd*.

Penyelesaian *radd* yang dilakukan oleh jumbuh ulama adalah memberikan *radd* kepada semua *dhawil furud* kecuali kepada suami/isteri. Karena menurut mereka, maksud dari surah al-Anfal ayat 75, kekerabatan nasab lebih diutamakan dibandingkan dengan hubungan sebab seperti perkawinan. Namun KHI dengan keumumannya, lebih condong mengikuti pendapat Utsman bin Affan yang menyatakan bahwa *radd* diberikan kepada semua ahli waris tanpa kecuali, termasuk suami/isteri. Alasan yang digunakan adalah pada saat terjadi kekurangan harta (*'awl*), suami/isteri ikut menanggungnya. Demi adanya keadilan hukum dalam

³⁷ *Ibid*, 431.

masyarakat, maka ketika ada harta yang tersisa, suami/isteri juga diikuti sertakan sebagaimana keikutsertaan mereka dalam permasalahan 'awl.

Konsep *radd* yang semestinya diterapkan di Indonesia adalah dengan melihat sistem kekerabatan yang terdapat dalam satu keluarga, karena di dalamnya terkandung peralihan tanggung jawab yang harus diemban setelah pewaris meninggal. Indonesia kaya akan adat dan beragamnya kebiasaan yang dipraktikkan di dalamnya. Sehingga memunculkan berbagai kasus yang berbeda, yang mengharuskan penyelesaian permasalahan tersebut berdasarkan kasus yang dialami pula. Namun demikian, konsep *radd* yang ditawarkan dalam masyarakat juga tidak boleh jauh dengan tujuan diciptakan hukum yaitu untuk kemaslahatan dan keadilan yang harus diwujudkan dalam masyarakat. Pertimbangan-pertimbangan seperti sistem kekerabatan, hak asuh dan pemeliharaan anak setelah salah seorang suami/isteri meninggal serta perubahan sosial tidak dapat diabaikan ketika *radd* ini akan diberikan kepada siapa. Jadi, pembagian *radd* mengikuti KHI (karena KHI memberikan *radd* kepada semua ahli waris tanpa dijelaskan siapa saja ahli waris yang dimaksud) namun dilaksanakan dalam konstek yang berbeda atau disesuaikan dengan kasus-kasus yang ada. Tanpa mengesampingkan pendapat jumbuh ulama dalam pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al-Yasa'. *Rekonstruksi Fikih Kewarisan: Reposisi Hak Kewarisan*, Banda Aceh: LKAS, 2012.
- al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Sahih Sunan an-Nasa'i*. Jakarta: Buku Islam Rahmatan, 2006.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab Fikih*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Kairo, *Hukum Waris*, terj. Addys al-Alizar, Fathurrahman. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawir Kamus Arab- Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- An-Nasa'i. *Sunan Nasai Juz V*. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1995.
- Prasetyo, Bambang & Lina Miftahul Jannah. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

AHLI WARIS PENERIMA RADD

Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 4*, terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Al-Sabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris menurut Islam*, terj. A.M. Basalamah. Jakarta: Gema Insani, 1995.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

al-Zuhayli, Wahbah. *Fiqh Islami wa Adillatuhu: Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.